



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-259/MK.6/2014 Tanggal 22 Oktober 2014, dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor SJ/B.III/3/KS.01.1/6970/2014, dan Nomor 027/3426/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014 dinyatakan telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dihibahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai buku barang yang akan dihapuskan menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 3. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Biro Keuangan dan BMN dan mengirimkan tembusannya ke KPKNL setempat dengan dilampiri salinan Keputusan Penghapusan, naskah hibah, berita acara serah terima barang tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindak lanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014


a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	LUAS	NILAI BMN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.01.01.01.001	1	Jl. H. AM. Pattana Endeng No. 46, Kel. Rangas, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	2007	4.000 m ²	160.000.000.00	SHP No. 00013/Kel. Rangas Tanggal 10 Maret 2008 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.01.01.01.001	2	Jl. H. AM. Pattana Endeng, Kel. Rangas, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	2007	4.013 m ²	160.000.000.00	
3	Gedung Pos dan Jaga Permanen	4.01.01.13.001	2	Jl. H. AM. Pattana Endeng, Kel. Rangas, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	2009	25 m ²	29.728.000.00	-
4	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	4.01.02.02.001	1	Jl. H. AM. Pattana Endeng, Kel. Rangas, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	2006	120 m ²	419.055.000.00	-
5	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	4.01.02.02.001	2	Jl. H. AM. Pattana Endeng, Kel. Rangas, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat	2006	70 m ²	140.000.000.00	-
Jumlah							908.783.000.00	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM